



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2085, 2016

KEMENKOMINFO. Perangkat Telekomunikasi
Pesawat Telepon Seluler. Komputer Genggam.
Komputer Tablet. Sertifikasi.

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG

SERTIFIKASI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI PESAWAT TELEPON SELULER,
KOMPUTER GENGAM, DAN KOMPUTER TABLET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa perkembangan teknologi perangkat telekomunikasi pesawat telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet sangat cepat dan dinamis, sehingga perlu untuk memberikan percepatan layanan publik bidang Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Sertifikasi Perangkat Telekomunikasi Pesawat Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5749);
 6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2012 tentang *Post Market Surveillance* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103);
 9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 882) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 178);
 10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 103);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG SERTIFIKASI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI PESAWAT TELEPON SELULER, KOMPUTER GENGAM, DAN KOMPUTER TABLET.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi, dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
2. Alat Telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
3. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi.
4. Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi.
5. Sertifikat Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Sertifikat adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian tipe alat dan/atau perangkat telekomunikasi terhadap persyaratan teknis dan/atau standar yang ditetapkan.
6. Pengujian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi adalah penilaian kesesuaian karakteristik Alatan/atau Perangkat Telekomunikasi terhadap persyaratan teknis yang berlaku melalui pengukuran.
7. Persyaratan Teknis adalah persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri terhadap alat dan perangkat telekomunikasi

dengan memperhatikan aspek elektris/elektronis, lingkungan, keselamatan/ keamanan, dan kesehatan.

8. Lembaga Sertifikasi adalah Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
9. Balai Uji adalah laboratorium pengujian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi milik Negara atau milik swasta yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
10. Evaluasi Dokumen adalah evaluasi yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi terhadap data teknis perangkat telekomunikasi.
11. Deklarasi Kesesuaian (*Declaration of Conformity*) adalah prosedur dimana pihak pemohon memberikan jaminan bahwa produknya memenuhi persyaratan yang ditetapkan yang dibuktikan dengan laporan hasil uji.
12. Lembaga Independen Internasional adalah lembaga independen internasional yang melakukan penilaian berdasarkan kriteria tertentu.
13. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Standardisasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi.
14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
15. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

Pasal 2

- (1) Setiap Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis dan berdasarkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemenuhan persyaratan teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Sertifikasi.

Pasal 3

Sertifikasi dalam Peraturan Menteri ini diperuntukkan untuk Perangkat Telekomunikasi:

- a. pesawat telepon seluler;
- b. komputer genggam (*handheld*); dan
- c. komputer tablet.

Pasal 4

- (1) Sertifikasi perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui:
 - a. pengujian; atau
 - b. evaluasi dokumen.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Evaluasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui Deklarasi Kesesuaian (*Declaration of Conformity*).

BAB II

SERTIFIKASI DENGAN CARA EVALUASI DOKUMEN MELALUI DEKLARASI KESESUAIAN (*DECLARATION OF CONFORMITY*)

Pasal 5

- (1) Sertifikasi dengan cara Deklarasi kesesuaian (*Declaration of Conformity*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) didasarkan pada laporan hasil uji (*test report*) perangkat telekomunikasi yang dikeluarkan oleh:
 - a. laboratorium yang diakui oleh *Cellular Telephone Industries Association* (CTIA) atau *Global Certification Forum* (GCF);
 - b. Balai Uji; atau
 - c. Laboratorium uji yang belum terakreditasi namun telah dinyatakan lulus supervisi oleh Direktur Jenderal.
- (2) Laboratorium uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib mendapatkan akreditasi dan penetapan